





Gerbang Salam, dengan demikian harus terus menjadi *collective movement* yang dinamik dan siap merespon dan mengantisipasi tantangan maupun kebutuhan jaman yang terus berkembang.

Sejarah lahirnya Gerbang Salam di Pamekasan dilatar belakangi oleh asumsi-asumsi negatif dan tindakan-tindakan amoral seperti: prostitusi, perjudian, pergaulan bebas dan maksiat lainnya yang kemudian mengundang respon dari berbagai elemen masyarakat dan ormas-ormas yang ada di Kabupaten Pamekasan terutama ormas Islam. Hal ini melahirkan komitmen tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Pamekasan yaitu:

1. Komitmen masyarakat melalui deklarasi umat Islam Pamekasan untuk meningkatkan pengamalan syari'at Islam, pada tanggal 4 November 2002.
2. Iklim dan spirit otonomi yang memungkinkan setiap daerah dapat merumuskan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakannya.
3. Lahirnya paradigma baru di bidang pemerintahan, di mana rakyat selain sebagai subyek pembangunan juga merupakan sumber informasi pembangunan.

Berdasarkan komitmen di atas, usaha pelaksanaan syari'at Islam di Pamekasan mulai berkembang dalam wacana dan pemikiran para tokoh agama, politisi, dan tokoh masyarakat. Masalah ini kemudian direspon oleh pemerintah Pamekasan dengan melaksanakan seminar penerapan syari'at Islam. Kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syari'at Islam (LP2SI) melalui surat keputusan Bupati No. 188/126/441.012/2002 pada tanggal 30 April 2002. Lembaga ini bekerjasama



kebahagiaan hidup di akhirat, tetapi juga memberi petunjuk menuju keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia. Syari'at Islam bukan hanya berurusan dengan persoalan ritual keagamaan, tetapi juga persoalan sosial, kemanusiaan, dan ketatanegaraan. Itulah sebabnya, Islam tidak hanya mengajarkan manusia bagaimana harus mempersiapkan kehidupan di akhirat kelak, tetapi juga mengajarkan bagaimana harus mempersiapkan kehidupan di dunia sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat. Namun, diakui secara jujur oleh pemerintah setempat bahwa umat Islam dalam beberapa abad terakhir ini merupakan realitas sejarah yang jauh dari cita-cita Islam. Sejarah kehidupan umat Islam saat ini tidak lebih dari sejarah keterbelakangan dan ketertinggalan. Hal ini disebabkan adanya kesenjangan antara Islam pada tataran identitas dengan Islam pada tataran akidah; juga kesenjangan antara Islam pada tataran teoritis (konsep) dengan Islam pada tataran praktis (*amaliyah*). Oleh karena itu, gagasan pemerintah Pamekasan untuk mewujudkan ajaran Islam yang begitu sempurna itu tidak berhenti hanya pada tataran nilai, tataran teologis-dogmatis, serta tataran akidah belaka, tetapi secara bertahap mampu diaktualisasikan pada tataran *amaliyah*; diaplikasikan dalam keseharian hidup dan ditransformasikan dalam gerak-gerik nyata pada aspek dan pola hidup masyarakat. Selain adanya peluang untuk memberlakukan syari'at Islam, Pemerintah Kabupaten Pamekasan masih menghadapi kendala sekaligus juga menjadi tantangan yang perlu diantisipasi dalam pelaksanaannya, yaitu:















pemerintah Kabupaten Pamekasan, baik eksekutif maupun legislatif bahkan jauh sebelum Gerbang Salam dipopulerkan, pemerintah Kabupaten Pamekasan telah melakukan upaya-upaya sebagai bentuk penegasan Pamekasan sebagai daerah agamis dan berpegang teguh pada norma-norma agama Islam.

Simpang siur wacana akan dibentuknya sebuah peraturan yang mampu menertibkan carut-marut masyarakat Pamekasan menjadi salah satu pro-kontra yang kian memanas pada saat itu. Disatu sisi upaya ini dianggap sebagai upaya formalisasi agama Islam kedalam produk perundang-undangan. Tetapi disisi yang lain hal ini tentu merupakan sebuah upaya penertiban akan kondisi yang kala itu sangat bertentang dengan jati diri Kabupaten Pamekasan. Desakan dan dukungan dari berbagai kalangan khususnya kyai, tokoh masyarakat, ulama dan ormas-ormas lainnya menjadi faktor utama yang menjadi cikal-bakal dibentuknya Perda syariah di Kabupaten Pamekasan. Melalui DPRD Kabupaten Pamekasan para kyai dan tokoh masyarakat melakukan musyawarah dan pengkajian terhadap rencana diterapkannya perda syariah di Kabupaten Pamekasan yang akhirnya berhasil membentuk sebuah peraturan yang mampu mengatasi praktek-praktek kemaksiatan yang kemudian dikenal dengan “Gerbang Salam”. Kecemasan dan kekhawatiran dari berbagai lapisan masyarakat dapat termentahkan dengan dilegalkannya Perda Gerbang Salam dalam kontek kehidupan masyarakat Pamekasan. Dengan demikian hal-hal yang selama membuat



mengundang beberapa ulama, akademisi, kepolisian, ormas, dinas kesehatan, dalam rangka sharing dan tukar informasi terkait fenomena maraknya perbuatan maksiat di wilayah Kabupaten Pamekasan.

Dari waktu ke waktu Gerbang Salam memberikan pengaruh positif terutama meningkatnya pendidikan Islam yang diwarnai dengan semakin banyaknya pesantren yang tersebar di 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan. Jumlah tersebut merupakan fakta terpenting bahwa sejak Gerbang Salam tidak hanya menjadi jargon Kabupaten Pamekasan, namun disertai dengan implementasi yang sangat kental bagi masyarakat Pamekasan.

Pelaksanaan syariat di bidang ubudiah (akidah, akhlak dan ibadah), sudah ditaati oleh sebagian besar masyarakat secara lebih baik. Berdasarkan wawancara diketahui bahwa pelaksanaan shalat berjemaah di lingkungan perkantoran meningkat, dan peringatan hari-hari besar Islam pun semakin meningkat. Akan tetapi gerakan di bidang lainnya belum memperlihatkan hasil yang optimal. Hukum perkawinan dan kewarisan sudah lama menjadi pedoman dalam kehidupan tetapi penyimpangan masih dapat dilihat kawasan Arek Lancor, taman kota (prostitusi) dan beberapa tempat lainnya. Muslimah yang menggunakan jilbab semakin meningkat (terutama para pegawai di lingkungan Pemkab) dan instansi lainnya akan tetapi tidak berarti bahwa semua muslimat, di kabupaten pamekasan sudah menggunakan jilbab.

Gerbang Salam sebagai model dan strategi dakwah, muatan Gerbang Salam meliputi pengertian, visi, misi, tujuan dan program pokok yang ditetapkan sebagai berikut:







